



PUTUSAN

Nomor 0279/Pdt.G/2018/PA.Tgt.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

Marsono bin Dulsukeri, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jl. Ridwan Suwidi, Peruamahan Tapis Blok B, RT. 010, Desa Tapis, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

Noorjannah alias Norjanah binti Zainuddin, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jl. Ki hajar Dewantoro, RT. 003, RW. 05, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca berkas perkara dan bukti-bukti surat;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat gugatannya tertanggal 19 Maret 2018 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah

Hlm. 1 dari 18 hlm., Putusan Nomor 0279/Pdt.G/2018/PA.Tgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Grogot dengan register Nomor 0279/Pdt.G/2018/PA.Tgt., 19 Maret 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 13 Agustus 1994, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Pandan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 150/01/X/1994 tertanggal 23 Agustus 1994;
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri, bertempat tinggal di rumah sewaan di Jl. Jenderal Sudirman, Tanah Grogot, kemudian pindah di Jl. Modang, Tanah Grogot selama 1 tahun, kemudian pindah lagi ke rumah sendiri di Jl. HOS Cokroaminoto, Tanah Grogot selama 9 tahun, dan terakhir tinggal pula di rumah sendiri di Jl. Ki Hajar Dewantoro, Tanah Grogot hingga sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama Normayanti dan Norma Yunita;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2016 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan:
 - (a) Termohon sama sekali tidak mau memperhatikan Pemohon beserta anaknya, Termohon lebih mementingkan dirinya sendiri daripada kepentingan rumah tangganya;
 - (b) Termohon tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, seperti tidak menyiapkan makanan untuk Pemohon, mencuci baju dan lain sebagainya;
 - (c) Termohon tidak terbuka/jujur kepada Pemohon dalam hal keuangan, baik dalam penghasilan maupun sistem pengelolaannya;
 - (d) Termohon tidak terima karena Pemohon menikah lagi dengan wanita lain bernama Jainab;

Hlm. 2 dari 18 hlm., Putusan Nomor 0279/Pdt.G/2018/PA.Tgt.



5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Februari 2018, yang disebabkan Termohon mau menag sendiri dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon berpisah kediaman, Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan memilih tinggal di rumah sendiri yang lain, dan selama berpisah sudah tidak ada hubungan lagi, baik lahir maupun batin;
6. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
7. Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi mencerminkan rumah tangga seutuhnya, yaitu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, sehingga jalan terbaik menurut Pemohon adalah perceraian;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon;
 2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tanah Grogot;
 3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon masing-masing datang menghadap sendiri di depan persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dalam setiap persidangan, dan telah berupaya semaksimal

Hlm. 3 dari 18 hlm., Putusan Nomor 0279/Pdt.G/2018/PA.Tgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mungkin memberi masukan dan nasihat agar Pemohon mau rukun lagi dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil, Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian, maka berdasarkan kesepakatan dan persetujuan para pihak telah ditunjuk seorang hakim sebagai mediator yakni Moh. Bahrul Ulum, S.H.I. dengan Penetapan Nomor 0279/Pdt.G/2018/PA.Tgt. tertanggal 04 April 2018, dan berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 18 April 2018 bahwa proses mediasi tersebut telah gagal mencapai kesepakatan damai (tidak berhasil);

Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Pemohon tersebut, Pemohon tetap mempertahankan isi dan maksud gugatannya dan menyatakan tidak ada perubahan atau tambahan atas gugatannya tersebut;

Bahwa atas gugatan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban/bantahannya secara tertulis sebagaimana selengkapnyanya dalam berkas perkara yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon sejak Desember 2016;
2. Bahwa Termohon tetap memperhatikan Pemohon beserta anaknya, bagaimana mungkin anak Pemohon dan Termohon bisa sekolah, kuliah dan tetap melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi kalau Termohon tidak memperhatikan hal tersebut, dengan ini gugatan Pemohon tersebut tidak benar;
3. Bahwa Termohon tetap menjalankan kewajiban sebagai seorang istri, dengan bekerja yang lain guna kehidupan rumah tangga. Terkait untuk makan dan cucian, biasanya Pemohon dan Termohon membeli di warung dan menggunakan jasa laundry;
4. Bahwa memang Termohon kurang terbuka kepada Pemohon dalam hal keuangan, namun hal itu disebabkan perilaku Pemohon yang suka berfoya-foya;

Hlm. 4 dari 18 hlm., Putusan Nomor 0279/Pdt.G/2018/PA.Tgt.



5. Bahwa Termohon tidak terima karena Pemohon menikah lagi dengan wanita lain bernama Jainab, hal itu memang benar adanya karena tidak ada perempuan yang rela dimadu, apalagi Pemohon telah menikahinya tanpa izin. Jika memang Pemohon berniat poligami seharusnya dilakukan dengan jalan yang baik pula;

Bahwa terhadap proses sidang lanjutan setelah jawaban di atas hingga putusan ini dijatuhkan, Termohon tidak pernah hadir lagi di persidangan, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut;

Bahwa kemudian sidang dilanjutkan untuk pembuktian, dan untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti surat di depan persidangan berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 150/01/X/1994 tertanggal 23 Agustus 1994, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Pandan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, bermeterai cukup dan telah di-nazagelen, sesuai dengan aslinya kemudian diparaf dan diberi kode P.;

Bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan bukti 2 orang saksi, yang masing-masing bernama:

1. **Julius bin Sarman**, umur 35 tahun, di bawah sumpah secara agama Islam menyampaikan kesaksiannya dengan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi merupakan teman Pemohon sejak lama atau tepatnya sudah 15 tahun;
 - Bahwa sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena telah berpisah kediaman sejak Februari 2018;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;

Hlm. 5 dari 18 hlm., Putusan Nomor 0279/Pdt.G/2018/PA.Tgt.



- Bahwa saksi juga tidak mengetahui yang menjadi penyebab pertengkaran tersebut secara langsung, hanya saja saksi mengetahui bahwa Pemohon sudah pernah menikah dengan wanita lain;
- Bahwa saksi sudah pernah mencoba mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

2. **Nasri bin Nire**, umur 42 Tahun, dibawah sumpah secara agama Islam telah menyampaikan kesaksiannya dengan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah teman Pemohon sejak satu tahun lalu;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal lima bulan terakhir sejak bulan Februari 2018, di mana Pemohon sudah meninggalkan kediaman bersama dan tinggal di rumah lainnya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar secara langsung;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon berselisih hingga berpisah kediaman, hanya saja sekarang Pemohon sudah menikah di bawah tangan (sirri) dengan wanita lain dan sudah tinggal serumah di daerah Desa Tapis;
- Bahwa keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya dan tidak mengajukan bukti-bukti lain yang diajukan di depan persidangan;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada pendiriannya untuk tetap bercerai dengan Termohon dan menyatakan tidak mengajukan suatu

Hlm. 6 dari 18 hlm., Putusan Nomor 0279/Pdt.G/2018/PA.Tgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggapan apapun lagi kecuali mohon agar perkaranya segera diputuskan;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan semuanya telah dicatat dan termuat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, terhadap panggilan mana telah disampaikan secara resmi dan patut sesuai dengan maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan awal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon masing-masing datang menghadap sendiri di depan persidangan, dan pada persidangan lanjutan setelah jawaban tertulis dari Termohon atau sidang pembuktian hingga sidang putusan ini dijatuhkan Termohon tidak pernah hadir lagi meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara dan memberikan waktu yang cukup kepada keduanya di luar persidangan untuk mengurungkan niatnya, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Hlm. 7 dari 18 hlm., Putusan Nomor 0279/Pdt.G./2018/PA.Tgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian di atas, berdasarkan Pasal 154 ayat (1) *RBg. jo.* Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 dan sesuai kesepakatan dan persetujuan Pemohon dan Termohon, Ketua Majelis juga memberikan kesempatan melalui mediasi di pengadilan dengan menunjuk Hakim Mediator (Moh. Bahrul Ulum, S.H.I.) untuk melakukan upaya mediasi, namun berdasarkan laporan Hakim Mediator, bahwa proses mediasi yang dijalani oleh Pemohon dan Termohon tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang selanjutnya menjadi dalil pokok gugatan Pemohon yang harus dibuktikan kebenarannya di depan persidangan sesuai dengan isi posita gugatannya adalah bahwa sejak bulan Desember 2016 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sudah tidak harmonis karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan (a) Termohon sama sekali tidak mau memperhatikan Pemohon beserta anaknya, Termohon lebih mementingkan dirinya sendiri daripada kepentingan rumah tangganya; (b) Termohon tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, seperti tidak menyiapkan makanan untuk Pemohon, mencuci baju dan lain sebagainya; (c) Termohon tidak terbuka/jujur kepada Pemohon dalam hal keuangan, baik dalam penghasilan maupun sistem pengelolaannya; dan (d) Termohon tidak terima karena Pemohon menikah lagi dengan wanita lain bernama Jainab. Puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada tanggal bulan Februari 2018 yang berujung kepada pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon dan sekarang Pemohon tinggal di rumah lainnya, dan sejak saat itu tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Pemohon, Termohon telah menyampaikan tanggapannya melalui jawaban tertulisnya, namun pada sidang lanjutan atau pada sidang pembuktian hingga putusan ini dijatuhkan Termohon tidak pernah hadir lagi di persidangan;

Hlm. 8 dari 18 hlm., Putusan Nomor 0279/Pdt.G/2018/PA.Tgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kemudian untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P.;

Menimbang, bahwa bukti P. yang diajukan oleh Pemohon, telah bermeterai cukup serta telah di-*nazegelen* di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000;

Menimbang, bahwa surat bukti P. tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, yaitu Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara, yang isinya menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah secara sah menurut hukum yang berlaku, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg (Pasal 1870 KUH Perdata) nilai kekuatan pembuktian bukti P. tersebut bersifat sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon serta dikuatkan dengan bukti P. telah terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, dan Pemohon merupakan pihak yang patut dan berkepentingan hukum dalam mengajukan perkara ini, (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dalam hal ini Pemohon juga telah menghadirkan bukti 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing di bawah sumpah secara agama Islam telah memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana terurai di atas, didasarkan kepada penglihatan, pendengaran dan pengetahuannya sendiri, serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat Pasal 171, 172, 175, 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang diajukan oleh Pemohon telah ternyata menguatkan kebenaran dalil-dalil gugatan Pemohon sepanjang mengenai perpisahan keduanya akibat perselisihan Pemohon dan Termohon selama lima bulan terakhir hingga saat ini, serta

Hlm. 9 dari 18 hlm., Putusan Nomor 0279/Pdt.G/2018/PA.Tgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gagalnya upaya yang telah dilakukan oleh para saksi Pemohon untuk merukunkan dan menyatukan kembali Pemohon dan Termohon. Adapun untuk ihwal dan penyebab perselisihan keduanya para saksi tidak mengetahuinya secara langsung, hanya saja mereka mengetahui bahwa Pemohon telah menikah lagi dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti (bukti tertulis dan bukti 2 orang saksi) tersebut di atas, serta dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Pemohon di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- ❖ Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah, menikah pada tanggal 13 Agustus 1994;
- ❖ Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah kediaman selama lima bulan terakhir tanpa ada lagi hubungan yang normal antara suami-istri;
- ❖ Bahwa para saksi tidak mengetahui secara langsung ihwal dan penyebab perselisihan/pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- ❖ Bahwa para saksi mengetahui Pemohon telah menikah lagi dengan wanita lain;
- ❖ Bahwa saksi-saksi menyatakan sudah pernah menasihati/menyatukan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan antara Pemohon dan Termohon tidak dapat disatukan lagi karena tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam satu rumah tangga yang hingga saat ini kurang lebih lima bulan lamanya telah berpisah tempat tinggal dan tidak ada lagi hubungan atau komunikasi layaknya suami istri di antara keduanya. Usaha damai/penasihatan oleh saksi Pemohon serta oleh Majelis Hakim dalam setiap kali persidangan

Hlm. 10 dari 18 hlm., Putusan Nomor 0279/Pdt.G/2018/PA.Tgt.



ataupun melalui Hakim Mediator dengan waktu yang cukup telah pula dilakukan, namun tidak berhasil. Hal ini menunjukkan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;

Menimbang, bahwa doktrin yang diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah *matrimonial guilt* akan tetapi *broken marriage*; oleh karenanya tidaklah penting menitikberatkan dan mengetahui serta menggali siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi yang terpenting bagi Majelis Hakim adalah mengetahui keadaan senyatanya yang dialami oleh Pemohon dan Termohon di dalam membina rumah tangganya. Selain itu pula, mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan kerukunan rumah tangga tidak mungkin lagi diharapkan untuk dipertahankan hanya akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak di masa yang akan datang. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990, tanggal 22 Agustus 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum *a quo*, Majelis Hakim berpendapat, Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil pokok gugatannya tentang telah terjadi akibat perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yaitu berpisahnya tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon dan sulit untuk dirukunkan kembali; maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi karena rumah tangga keduanya telah pecah (*broken marriage*), sehingga tujuan pernikahan untuk membentuk keluarga/rumah tangga *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana yang tercantum dalam al-Quran surat ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin terwujud;

Menimbang, bahwa unsur perpecahan antara keduanya yaitu pisah tempat tinggal juga telah terpenuhi, dan hal ini sesuai dengan

Hlm. 11 dari 18 hlm., Putusan Nomor 0279/Pdt.G/2018/PA.Tgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/95 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan "*suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali maka telah terbukti retak dan pecah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah menjadi fakta tersebut di atas, terlihat adanya keterkaitan erat antara fakta yang satu dengan fakta lainnya. Keterkaitan fakta dimaksud adalah kondisi keterpisahan kediaman yang jelas merupakan akibat dari perselisihan dan pertengkaran, sehingga keadaan berpisah tempat itu sebagai ekspresi dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon. Konklusi ini membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi secara terus menerus hingga sekarang, hal mana mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa *kaidah hukum* menyebutkan "dalam hal perceraian tidak perlu dilihat tentang siapa yang telah menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran atau siapa yang telah meninggalkan pihak lain. Namun yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak". (*vide*urisprudensi Nomor 534 K/AG/1996 Tanggal 18-6-1996);

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami istri saling peduli, mencintai dan menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa peduli, cinta dan kasih sayang, maka dengan keadaan hal tersebut, kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak akan pernah menjadi kenyataan sebagaimana tujuan perkawinan yang bahagia bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dan juga dari sikap Pemohon sejak terjadinya perselisihan atau pertengkaran hingga dengan akhir proses persidangan, tidak ternyata

Hlm. 12 dari 18 hlm., Putusan Nomor 0279/Pdt.G/2018/PA.Tgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah terjadi perubahan sikap dari Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon sebagai suami istri yang harmonis, dengan demikian dapat disimpulkan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga mempertahankan perkawinan yang demikian tetap berlangsung justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa menurut ajaran Islam perceraian adalah merupakan perbuatan yang sebaiknya dihindari, namun demikian dalam hal sesuatu perkawinan yang sudah tidak dapat dipertahankan lagi keutuhannya karena telah pecah, sehingga menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari maslahatnya, maka perceraian dibolehkan;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin di antara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga sudah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak di antara keduanya;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 terdapat suatu kaidah hukum *"bahwa sepasang suami isteri yang telah cekcok satu sama lain, hidup berpisah dan tidak dalam satu tempat kediaman bersama lagi, dan salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lainnya, dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan"*;

Hlm. 13 dari 18 hlm., Putusan Nomor 0279/Pdt.G/2018/PA.Tgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudarat tanpa maslahat;

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu mahligai perkawinan sudah tidak ada kemaslahatan di dalamnya karena keadaan yang tidak sejalan lagi antara suami istri, agama mensyariatkan perceraian sebagai pilihan yang lebih baik, dan dalam hal ini majelis sependapat dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Imam Alauddin Abu Bakar Mas'ud al-Kasani dalam karyanya *Al-Badā'i al-Shanā'i Fī Tartīb al-Syarā'i* jilid III halaman 112:

إن شرع الطلاق في الأصل لمكان المصلحة, لأن الزوجين قد تختلف أخلاقهما عند اختلاف الأخلاق لا يبقى النكاح مصلحة.

Artinya: "Disyariatkannya talak/perceraian adalah demi kemaslahatan. Apabila suami istri telah berbeda sikap atau pandangan, dan dalam perbedaan itu tidak terdapat lagi kerukunan dalam berumah tangga, maka agama mensyariatkan jalan perceraian sebagai sebuah kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan dan hal-hal yang diuraikan sebagaimana tersebut di atas, maka alasan perceraian yang dimaksud dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terbukti, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan dijatuhkannya talak Termohon terhadap Pemohon;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da al-dukhul*) dan belum pernah bercerai. Oleh karena itu talak Termohon terhadap Pemohon yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak yang kesatu, dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu *ba'in shugra*;

Hlm. 14 dari 18 hlm., Putusan Nomor 0279/Pdt.G/2018/PA.Tgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap talak atau perceraian yang sudah diputuskan, secara filosofis majelis memandang hal tersebut adalah jalan keluar terbaik dan cukup adil yang harus ditempuh dengan harapan semoga Allah memberikan kepada keduanya ketenteraman dan kebaikan yang merupakan kekeluasan rahmat-Nya sebagaimana firman Allah dalam surat al-Nisa ayat 130:

وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

Terjemahnya: Dan jika keduanya bercerai mudah-mudahan Allah akan memberikan kecukupan kepada masing-masing dari karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon putus karena perceraian dan pernah *dukhūl*, maka bagi Termohon berlaku masa iddah berdasarkan maksud Pasal 39 ayat (1) huruf (b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, masa iddah yang dimaksud ditetapkan 3 kali suci atau sekurang-kurangnya 90 hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya, berdasarkan keadilan, secara *ex officio* dan Pasal 149 (a) Kompilasi Hukum Islam bilamana perkawinan putus karena talak atau keinginan suami, maka mantan suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada mantan istrinya;

Menimbang, bahwa agama juga menentukan hal demikian sebagaimana firman Allah dalam Alquran surat al-Baqarah ayat 241 sebagai berikut:

و للمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين.

Terjemahnya: *dan bagi wanita (istri-istri) yang dicerai hendaknya diberikan mut'ah yang makruf, sebagai kewajiban bagi orang-orang yang beriman*";

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan perkawinan antara Pemohon dan Termohon dan selama dalam perkawinan tersebut Termohon pernah berjasa melayani dan berbakti kepada Pemohon, berdasar hukum pula atas kesediaan Pemohon, majelis membebaskan

Hlm. 15 dari 18 hlm., Putusan Nomor 0279/Pdt.G/2018/PA.Tgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Pemohon agar memberikan mut'ah kepada Termohon sebagaimana akan disebutkan dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan keadilan, secara *ex officio* pula, terkait kewajiban nafkah pada masa iddah, dengan ini majelis mempertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (b) jo. Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam "bekas isteri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suami kecuali ia *nusyuz*", oleh karena itulah Majelis Hakim dalam perkara ini patut kiranya menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon;

Menimbang, bahwa besar jumlah yang dibebankan kepada Pemohon harus memenuhi rasa keadilan dan disesuaikan dengan kemampuan Pemohon, karenanya kepada Pemohon dihukum untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk 3 bulan masa iddah;

Menimbang, bahwa kewajiban memberikan *mut'ah* dan nafkah iddah tersebut adalah melekat langsung dengan hak talak Pemohon yang merupakan satu kesatuan dengan putusan izin menjatuhkan talak, oleh sebab itu, demi tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, maka adalah patut apabila kewajiban tersebut ditunaikan sesaat setelah Pemohon mengikrarkan talak terhadap Termohon di depan persidangan yang untuk waktu persidangannya ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini dianggap dikesampingkan;

Menimbang, bahwa gugatan ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Hlm. 16 dari 18 hlm., Putusan Nomor 0279/Pdt.G/2018/PA.Tgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengingat semua peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Marsono bin Dulsukeri) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Noorjannah alias Norjanah binti Zainuddin) di dapan sidang Pengadilan Agama Tanah Grogot;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
 - a. Nafkah iddah selama tiga bulan sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
 - b. Mut'ah berupa emas seberat 10 (sepuluh) gram;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot pada hari Rabu, tanggal 25 Juli 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Zulkaidah 1439 Hijriyah, oleh Adi Martha Putera, S.H.I. sebagai Hakim Ketua, Dr. Muhammad Kastalani, S.H.I., M.H.I. dan Erik Aswandi, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan Jamaludin, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon.



Hakim Ketua,
Adi Martha Putera, S.H.I.

Hlm. 17 dari 18 hlm., Putusan Nomor 0279/Pdt.G/2018/PA.Tgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

Dr. Muhammad Kastalani, S.H.I., M.H.I.

Hakim Anggota,

Erik Aswandi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Jamaludin, S.H.

Perincian Biaya

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-	
2. Biaya Proses	:	Rp. 50.000,-	
3. Panggilan	:	Rp. 300.000,-	
4. Meterai	:	Rp. 6.000,-	
5. Redaksi	:	Rp. 5.000,-	
Jumlah	:	Rp. 391.000,-	(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)



Hlm. 18 dari 18 hlm., Putusan Nomor 0279/Pdt.G/2018/PA.Tgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)